



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hasrati, bertempat tinggal di Jalan Tgk. H. Abu Bakar No. 15 Dusun Cempaka, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon Bernama Muhammad Husen yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 19 April 1949;
- Bahwa ayah Pemohon Muhammad Husen telah meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-18102023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda, tanggal 18 Oktober 2023, Atas nama Husin Nafi;
- Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kematian tersebut, dimana yang seharusnya nama ayah Pemohon adalah Bernama Muhammad Husen;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama ayah Pemohon tersebut dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dalam mengajukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Aceh;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan Penetapan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon tersebut, guna menyesuaikan dengan nama orang tua pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen yang lainnya;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan perbaikan nama ayah Pemohon dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;
- Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut, berikut ini Pemohon lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Foto Copy KTP Pemohon;
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon Husin Nafi;
 - Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;
 - Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna di dengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penetapan Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-18102023-0002, tanggal 18 Oktober 2023 dari nama Husin Nafi menjadi Muhammad Husen, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mencatat Perubahan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUHAMMAD HUSEN**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171085212820005, tanggal 6 Januari 2021 atas nama Hasrati, diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171081011110002, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga M. Yusuf Abubakar, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 67/18/VII/2005, atas nama Hasrati, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Husin Nafi Nomor 1171-KM-18102023-0002, tanggal 18 Oktober 2023, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/32/2023, tanggal 9 November 2023, atas nama Muhammad Husen, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Husen tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 470/393/2023, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/439/2023, tanggal 10 November 2023 atas nama Hasrti, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 3(tiga) orang saksi yaitu: 1.Ahmad Yusuf 2.Junaidi dan 3. Mawardi Husin Nafi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi **Ahmad Yusuf**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon Bernama Muhammad Husen (Alm) dan ibu Bernama Sakdiah, yang selama ini mereka bertempat tinggal di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperon, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian, sebelumnya Bernama Husin Nafi dan akan memperbaikinya menjadi Bernama Muhammad Husen, agar surat-surat/dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama ayah Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Junaidi**;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon Bernama Muhammad Husen(Alm) dan ibu Bernama Sakdiah, yang selama ini mereka bertempat tinggal di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperon, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian, sebelumnya Bernama Husin Nafi dan akan memperbaikinya menjadi Bernama Muhammad Husen, agar surat-surat/dokumen lainnya menyesuaikan dengan nama ayah pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Mawardi Husen Nafi**;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, yang merupakan anak dari almarhum Muhammad Husen(ayah) dan Ibu (Sakdiah);
- Bahwa Almarhum Muhammad Husen dan Sakdiah (Ibu) dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu : Mawardi Husin Nafi, Zaini Husin Nafi, Safrizal da Hasrati;
- Bahwa sampai sekarang ibu Pemohon/Saksi (Sakdiah) masih hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-18102023-0002, tanggal 18 Oktober 2023, tertulis nama ayah Saksi/Pemohon Bernama Husin Nafi dan akan diperbaiki menjadi Muhammad Husen agar dapat disesuaikan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa ayah Pemohon sebelum meninggal, selama ini mereka bertempat tinggal di Jalan Jakalam Dusun Bungong Seulanga Gampong Emperon, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di i Jalan Tgk. H. Abu Bakar No. 15 Dusun Cempaka, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon dari Nama Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama atau data pada Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta saksi-saksi Ahmad Yusuf, Junaidi dan Mawardi Husin Nafi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Muhammad Husen dimana ayah kandungnya tersebut telah meninggal, dunia, maka menurut hukum, Pemohon mewakili ayah Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Hasrati merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 1982 dan beralamat di Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Vide.Bukti P-1, P-2,P-3 dan P-6, P-7), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitem poin ke-2 (dua) mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Ayah Pemohon dari nama Husin Nafi menjadi nama Muhammad Husen”, karena Petitem poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama ayah Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan ayah Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu nama keluarga; Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

2. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi Ahmad Yusuf, Saksi Junaidi dan Saksi Mawardi Husin Nafi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Bernama Husin Nafi dan selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah pemohon tersebut dengan nama Muhammad Husen guna untuk menyesuaikan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya dari ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengubahan/memperbaiki nama ayah Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyeludupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon Husin Nafi apabila diubah menjadi Muhammad Husen tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;

Menimbang, bahwa karena petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama ayah Pemohon

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen sesuai dengan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor 1171-KM-18102023-0002 tanggal 18 Oktober 2023, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-18102023, tanggal 18 Oktober 2023 nama Ayah Pemohon dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perbaikan nama ayah Pemohon dari Husin Nafi menjadi Muhammad Husen;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Rusniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Bna



Rusniar, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran(PNBP)	:Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	:Rp.75.000,00.
3. Biaya PNBP Relas	:Rp.10.000,00
4. Biaya Materai	:Rp.10.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);